



PUTUSAN

Nomor 410/PID/2018/PT SBY

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Jawa Timur yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Mahfid alias P.Sarifah bin Sarjono;**
Tempat lahir : Bondowoso;
Umur/tanggal lahir : 50 tahun/2 Agustus 1967;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Kosawah, Desa Sukodono, Rt 04 Rw 02
Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso;
Agama : Islam;
P e k e r j a a n : Wiraswasta;
Terdakwa berada diluar tahanan;

Terdakwa di tingkat banding menghadapi sendiri persidangannya dengan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum, tetapi sebelumnya di persidangan tingkat pertama didampingi oleh Penasihat Hukumnya: Santoso, S.H. dan Kawan-Kawan, para Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Mastrip No.20, Sukowiryo, Bondowoso, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Januari 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur tanggal 8 Mei 2018 Nomor 410/PID/2018/PT SBY. tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bondowoso tanggal 5 April 2018 Nomor 10/Pid.B/2018/PN BdW. dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 410/PID/2018/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat dakwaan No.Reg.Perk.: PDM-I-05/BONDO/01/2018,
dimana **Penuntut Umum telah mendakwa** Terdakwa dengan dakwaan sebagai
berikut:

Bahwa mereka Terdakwa Mahfid alias P. Sarifah bin Sarjono, pada
hari Senin tanggal 14 Agustus 2017 sekira pukul 10.00 wib dan
pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2017 sekira jam 10.00 wib atau
setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2017, bertempat
di tanah pekarangan di Desa Sukodono Kecamatan Pujer, Kabupaten
Bondowoso atau setidaknya pada suatu tempat yang masih
termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, dengan
sengaja dan melawah hak, membinasakan, merusakkan, membuat
sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang
berupa pagar terbuat dari bambu, tanaman bibit kelapa dan tanaman
pohon pisang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain
yakni saksi MUNIPA alias B. LEHA binti SUTINA, perbuatan tersebut
dilakukan Terdakwa dengan cara :

- Bahwa berawal dari Terdakwa mempunyai niat untuk menabang
pohon pisang yang berada ditanah pekarangan milik saksi MUNIPA
alias B. LEHA binti SUTINA, karena Terdakwa merasa mempunyai hak
atas tanah pekarangan tersebut.
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 14 Agustus
2017 sekira pukul 10.00 wib Terdakwa dengan menggunakan sebilah
sabit menebang pohon tanaman pisang yang tumbuh di tanah
pekarangan tersebut kemudian Terdakwa menebang tanaman bibit
pohon kelapa dengan menggunakan sabit dan Terdakwa merusak
pagar pekarangan yang terbuat dari bambu yang ada dibatas
pekarangan tersebut dan membiarkan begitu saja.
- Bahwa, kemudian saksi MUNIPA alias BU LEHA binti SUTINA
diberitahu oleh P.SATA bahwa pagar pekarangan yang terbuat dari
bambu, tanaman pohon pisang dan bibit tanaman pohon kelapa ada

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 410/PID/2018/PT SBY



yang menebang lalu mengecek kebenarannya, setelah dicek oleh saksi MUNIPA alias BU LEHA binti SUTINI ternyata benar, selanjutnya saksi MUNIPA alias BU LEHA menyuruh saksi SULI alias P. PEPEN, MUSLEH als P. DIAN, P. SOFI dan RASIT untuk membuat pagar dari bambu yang baru dan pada saat membuat pagar yang baru tersebut Terdakwa MAHFID alias P. SARIFAH bin SARJONO mendatangi dan bilang / berkata "jangan diteruskan kalau diteruskan akan dirusak lagi ", namun para pekerja melanjutkan membuat pagar dan mengingat belum selesai akan dilanjutkan besok.

— Bahwa, pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2017 sekira jam 10.00 wib Terdakwa merusak pagar bambu yang baru dibuat dengan menggunakan sabit sehingga pagar yang baru dibuat tersebut rusak tidak bisa dipakai lagi.

— Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa, sehingga tanaman pohon pisang dan bibit kelapa yang ditanam oleh saksi MUNIPA alias BU LEHA binti SUTINA berikur pagar pekarangan terbuat dari bambu menjadi mati dan rusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi,

— Bahwa akibat kejadian tersebut maka saksi MUNIPA alias BU LEHA binti SUTINA mengalami kerugian sekitar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 406 Ayat (1) KUHP;

Membaca Surat **Tuntutan** dari **Penuntut Umum** yang memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso untuk menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mahfid Alias P. Sarifah Bin Sarjono, bersalah melakukan tindak pidana "Pengrusakan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHP, dalam Surat Dakwaan Kami;



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mahfid Alias P.Sarifah Bin Sarjono, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Sample potongan pohon pisang dan sample potongan belahan bambu pagar yang dirusak;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000; (lima ribu rupiah);

Memperhatikan pula **pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa** yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim berkenan untuk memberikan putusan :

1. Membebaskan Terdakwa dari semua Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Vrijspraak) atau setidaknya tidaknya dilepaskan dari segala Tuntutan Hukum (Onslag Van Recht Vervolging);
2. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya;

Membaca **putusan Pengadilan Negeri Bondowoso tanggal 5 April 2018 Nomor 10/Pid.B/2018/PN Bdw.** yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Mahfid Alias P.Sarifah Bin Sarjono, tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengrusakan".
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mahfid Alias P.Sarifah Bin Sarjono, oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain oleh karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melakukan tindak pidana sebelum habis masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- Sample potongan pohon pisang dan sample potongan belahan bambu pagar yang dirusak;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca berturut-turut:

1. Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor : 10/Akta Pid.B/2018/PN Bdw. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bondowoso yang menyatakan bahwa pada hari Selasa, tanggal 10 April 2018, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bondowoso tanggal 5 April 2018 Nomor 10/Pid.B/2018/PN Bdw.;
2. Akta Permintaan Banding Terdakwa Nomor : 10/Akta Pid.B/2018/PN Bdw. yang dibuat oleh Plt. Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Bondowoso yang menyatakan bahwa pada hari Rabu, tanggal 11 April 2018, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bondowoso tanggal 5 April 2018 Nomor 10/Pid.B/2018/PN Bdw.;
3. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor : 10/Pid.B/2018/PN Bdw. yang dibuat oleh Darsono, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, yang menyatakan bahwa pada tanggal 11 April 2018 permintaan banding dari Penuntut Umum telah di beritahukan dengan cara yang sah dan seksama kepada Terdakwa, sedangkan pada tanggal 12 April 2018 permintaan banding dari Terdakwa telah di beritahukan dengan cara yang sah dan seksama kepada Penuntut Umum;
4. Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum Nomor : 10/Akta Pid.B/2018/PN Bdw. yang dibuat oleh Plt. Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Bondowoso yang menyatakan bahwa pada tanggal 12 April 2018,

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 410/PID/2018/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum telah menyerahkan surat Memori Banding tertanggal 12 April 2018;

5. Relas Penyerahan Memori Banding Nomor : 10/Pid.B/2018/PN Bdw. yang dibuat oleh Darsono, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, yang menyatakan bahwa adanya Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut telah di beritahukan dan diserahkan salinannya dengan cara yang sah dan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 19 April 2018;

6. Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Nomor: 10/Pid.B/2018/PN Bdw., yang dibuat oleh Darsono, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bondowoso dan menyatakan bahwa pada tanggal 24 April 2018 kepada Penuntut Umum serta pada tanggal 26 April 2018 kepada Terdakwa masing-masing telah diberitahukan tentang adanya kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso;

Membaca lebih lanjut tentang Memori Banding dari Penuntut Umum yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Penuntut Umum keberatan mengenai penjatuhan hukuman atau pidana terhadap Terdakwa, karena terlalu ringan dan merugikan Saksi Korban, karena Saksi Korban Munipa alias Bu Leha binti Sutina secara financial/material mengalami kerugian Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan sampai sekarang belum diberikan ganti rugi oleh Terdakwa;
- Bahwa terhadap putusan Majelis Hakim tersebut juga sangat mencidrai rasa keadilan masyarakat dan dengan hukuman yang ringan atau tidak ada efek jera kepada pelaku/Terdakwa, sehingga dikhawatirkan dikemudian hari akan terjadi pengulangan kejadian pidana yang serupa, baik dilakukan oleh Terdakwa maupun orang lain, karena masyarakat melihat bahwa hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut tidak seimbang dengan kerugian yang dialami saksi korban;

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 410/PID/2018/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan pemidanaan disamping untuk menjadikan pelajaran bagi Terdakwa agar tidak melakukan lagi perbuatannya di kemudian hari, juga merupakan pelajaran bagi masyarakat yang lain agar tidak melakukan perbuatan seperti yang dilakukan oleh Terdakwa;

Oleh karena dengan beberapa alasan tersebut di atas itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya menerima permohonan Banding ini dan menyatakan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : "Melakukan Pengrusakan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 406 ayat (1) KUHP dalam dakwaan kami, menjatuhkan pidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan pada tanggal 15 Maret 2018.

Memperhatikan bahwa hingga perkara ini diputus di tingkat banding, ternyata sehubungan dengan permintaan bandingnya, Terdakwa tidak mengajukan Memori Banding dan sehubungan dengan Memori Banding dari Penuntut Umum diatas, Terdakwa juga tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding dari Penuntut Umum di ajukan pada tanggal **10 April 2018** dan dari Terdakwa di ajukan pada tanggal **11 April 2018**, masing-masing terhadap putusan Pengadilan Negeri Bondowoso tanggal **5 April 2018** Nomor: 10/Pid.B/2018/PN Bdw. telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, oleh karena itu **permintaan** pemeriksaan di tingkat **banding** dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut **secara formil dapat diterima**;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bondowoso tanggal 5 April 2018 Nomor: 10/Pid.B/2018/ PN Bdw. dan Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi pada dasarnya sependapat dengan pertimbangan hukum dari Pengadilan tingkat Pertama yang menyatakan

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 410/PID/2018/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pengrusakan”, sehingga pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan-pertimbangan hukum sendiri bagi Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara aquo dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa namun demikian sepanjang mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada Terdakwa, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dapat menerima alasan-alasan dari Penuntut Umum sebagaimana yang dikemukakan dalam Memori Bandingnya dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dirasa kurang adil, karena perbuatan Terdakwa tersebut:

1.1. telah dilakukan dengan tanpa berdialog terlebih dahulu dengan Saksi Korban Munipa alias B. Leha binti Sutina, apabila pohon-pohon dan pagar bambu tersebut mengganggu jalan ke musholla milik Terdakwa;

1.2. telah mengakibatkan rusaknya banyak benda (pagar bambu) dan pohon, yaitu kurang lebih:

- ± 100 (seratus) batang pohon pisang;
- ± 30 (tigapuluh) batang pohon kelapa;
- ± 40 (empatpuluh) meter pagar bambu yang disebelah selatan;
- ± 50 (limapuluh) meter pagar bambu yang disebelah barat;

sehingga sangat merugikan Saksi Korban Munipa alias B. Leha binti Sutina

2. Bahwa tidak ada alasan untuk menjatuhkan pidana bersyarat (pidana percobaan) kepada Terdakwa, bahkan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang hal ini hanya dengan alasan bahwa terhadap Terdakwa dalam proses penyidikan dikepolisian, penyidikan di Penuntut Umum dan di Pengadilan tidak dilakukan penangkapan maupun penahanan;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 410/PID/2018/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, menurut Pengadilan Tinggi harus **diubah** sepanjang mengenai pidana yang dijatuhkan menjadi lebih berat, yaitu sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini dan dengan tanpa diberikan pidana bersyarat (pidana percobaan);

Menimbang, bahwa oleh karena dalam peradilan tingkat banding Terdakwa tetap dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang besarnya disebutkan dibawah ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 406 Ayat (1) KUHP, Pasal 233 sampai dengan Pasal 243 dan Pasal-Pasal lain dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- **Menerima permintaan banding** dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
- **Mengubah** putusan Pengadilan Negeri Bondowoso tanggal 5 April 2018 Nomor 10/Pid.B/2018/PN Bdw sepanjang mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan bahwa Terdakwa Mahfid Alias P.Sarifah Bin Sarjono, tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengrusakan".
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mahfid Alias P.Sarifah Bin Sarjono, oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 8 (delapan) bulan;
 3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Sample potongan pohon pisang dan sample potongan belahan bambu pagar yang dirusak;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 410/PID/2018/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, dimana di tingkat pertama telah ditetapkan sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) dan di tingkat banding ini juga sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur pada hari Kamis, tanggal 24 Mei 2018 oleh kami, **BINSAR PAMOPO PAKPAHAN, S.H.,M.H.** selaku Ketua Majelis dengan **ZAENAL FATONI, S.H.** dan **SYAMSUL ALI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada **hari Rabu, tanggal 30 Mei 2018** oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta **ISTYORINI TRI TJANDRASASI, S.H.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut dengan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ZAENAL FATONI, S.H.

BINSAR PAMOPO PAKPAHAN, S.H.,M.H.

SYAMSUL ALI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ISTYORINI TRI TJANDRASASI, S.H.